



Disusun Oleh Widayanti, dr., M.Kes (Kepala Laboratorium Biomedik)	SOP PENGAJUAN BEBAS ALAT LABORATORIUM BIOMEDIK	Halaman 1 dari 2
Diperiksa Oleh Budiman, dr., MKM (Kaprodik Pendidikan Dokter)		Nomor Dokumen : 012/SOP/Prodi-Akd/BIOMED/FK/VIII/2024
Disetujui Oleh Heni Muflihah, dr., M.Kes, Ph.D (Wakil Dekan I)	 Fakultas Kedokteran Universitas Islam Bandung	Tanggal Revisi : -
Ditetapkan Oleh Dr. Santun Bhekti Rahimah, dr., M.Kes (Dekan)		

1. Tujuan	:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sebagai pedoman bagi Kepala Laboratorium dan Laboran Laboratorium Biomedik dalam pengendalian alat-alat laboratorium 2. Sebagai pedoman bagi mahasiswa dan Laboratorium Biomedik Fakultas Kedokteran Universitas Islam Bandung dalam pemeliharaan alat di Laboratorium Biomedik
2. Ruang Lingkup	:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Prosedur Pengajuan Bebas Laboratorium Biomedik 2. Prosedur Penggantian Alat Laboratorium Biomedik 3. Prosedur Pengendalian Alat Laboratorium Biomedik
3. Definisi	:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mahasiswa adalah peserta didik yang terdaftar dan belajar di Fakultas Kedokteran Unisba. 2. Laboran adalah tenaga kependidikan yang ditugaskan oleh Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Islam Bandung untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan dan memelihara kelangsungan kegiatan laboratorium yang tertib dan aman. 3. Kepala Laboratorium Biomedik adalah dosen yang diangkat oleh Rektor untuk melakukan tugas penunjang penyelenggaraan dan pelaporan kegiatan praktikum di Laboratorium Biomedik
4. Referensi	:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional 2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi 3. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2013 Tentang Pendidikan Kedokteran 4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan 5. Surat Edaran Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset dan Teknologi No. 3 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Pembelajaran Tahun Akademik 2022/2023 6. Peraturan Rektor no.99/A.18/PR/Rek/VII/2020 tentang penyelenggaraan kegiatan akademik di Universitas Islam Bandung 7. Peraturan Rektor no. 99/A.18/PR/Rek/VII/2020 tentang penyelenggaraan kegiatan akademik di Universitas Islam Bandung 8. Surat Keputusan Badan Pengurus Yayasan Unisba no. 266/P-Y-Unisba/SK/10/2021 tentang Statuta Universitas Islam Bandung 9. Peraturan Rektor Universitas Islam Bandung no. 067/D.10/SK/Rek/III/2022 tentang SOTP Unisba
5. Distribusi	:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ketua Tahap Akademik 2. Dosen Tahap Akademik 3. Laboran Laboratorium Biomedik 4. Mahasiswa Tahap Akademik
6. Lampiran	:	Terlampir

1. Pendahuluan

Untuk mencapai gelar dokter di Fakultas Kedokteran Unisba, mahasiswa perlu mengikuti kegiatan akademik di Tahap Akademik dan Tahap Profesi. Tahap Akademik diikuti selama 7 semester dan meliputi beberapa bentuk kegiatan akademik. Salahsatu kegiatan akademik yang diikuti adalah laboratory activity yang meliputi 16 blok/sistem. Kegiatan laboratory activity dilaksanakan di Laboratorium Biomedik dengan menggunakan media audio visual, preparat penunjang, alat-alat laboratorium dan bahan habis pakai.

Disusun Oleh Widayanti, dr., M.Kes (Kepala Laboratorium Biomedik)	SOP PENGAJUAN BEBAS ALAT LABORATORIUM BIOMEDIK	Halaman 2 dari 2
Diperiksa Oleh Budiman, dr., MKM (Kaprodi Pendidikan Dokter)		Nomor Dokumen : 012/SOP/Prodi-Akd/BIOMED/FK/VIII/2024
Disetujui Oleh Heni Muflihah, dr., M.Kes, Ph.D (Wakil Dekan I)	 Fakultas Kedokteran Universitas Islam Bandung	Tanggal Revisi : -
Ditetapkan Oleh Dr. Santun Bhekti Rahimah, dr., M.Kes (Dekan)		

Dalam pelaksanaan kegiatan laboratory activity dapat terjadi kerusakan alat oleh mahasiswa, baik disengaja maupun tidak sengaja, sehingga untuk kelangsungan kegiatan berikutnya, perlu pendataan dan penggantian. Surat Bebas Laboratorium Biomedik dikeluarkan pada akhir semester yang dijalani di Tahap Akademik sebagai syarat untuk mengikuti wisuda

2. Ketentuan Pengajuan Bebas Alat Laboratorium Biomedik

Mahasiswa yang dapat mengajukan Surat Bebas Alat Laboratorium Biomedik :

- mahasiswa semester akhir pada Tahap Akademik Fakultas Kedokteran Universitas Islam Bandung
- tidak tercatat sebagai pihak yang perlu mengembalikan alat yang rusak selama kegiatan laboratory activity atau peminjaman alat pada kegiatan lain
- Telah mengganti alat yang rusak bila selama kegiatan laboratory activity atau peminjaman alat pernah terlibat dalam kerusakan alat.

3. Prosedur Pengajuan Bebas Alat Laboratorium Biomedik




- Laboran Biomedik melakukan pengecekan alat setiap selesai kegiatan laboratory activity dan menulis laporan kondisi alat yang dipakai. Bila terdapat kerusakan, laboran melakukan konfirmasi kepada tutor dan mahasiswa terkait.
- Laboran Biomedik menerima laporan tutor dan mahasiswa bila terjadi kerusakan alat saat penggunaan. Bila terbukti terdapat kerusakan karena tindakan mahasiswa, laboran mencatat kerusakan yang terjadi dan meminta penggantian alat kepada mahasiswa terkait.
- Laboran melakukan pengecekan catatan penggantian alat pada akhir semester yang dijalani mahasiswa pada Tahap Akademik.
- Laboran menerima daftar mahasiswa yang telah menyelesaikan pendidikan Tahap Akademik dari Koordinator Year Tingkat 4 dan mencocokkannya dengan catatan penggantian alat.
- Surat Bebas Peminjaman/Pengembalian Alat-Alat Praktikum di Laboratorium Biomedik akan dikeluarkan oleh laboran Biomedik dan ditandatangani oleh Kepala Laboratorium Biomedik setelah dinyatakan bebas dari tunggakan pengembalian/penggantian alat

4. Prosedur Penggantian Alat Laboratorium Biomedik

Mahasiswa yang memiliki tunggakan pengembalian/penggantian alat Laboratorium Biomedik mengganti alat dengan alat yang memiliki spesifikasi yang sama. Bila tidak dapat mengganti dengan alat yang sama, penggantian dilakukan dengan melakukan transfer dana sesuai harga pembelian alat yang perlu diganti ke rekening keuangan Fakultas Kedokteran Universitas Islam Bandung.

5. Pengendalian

Laboran Biomedik mengawasi alat yang digunakan, dipinjam, diganti dan dikembalikan mahasiswa dan membuat pencatatan. Kepala Laboratorium Biomedik memantau laporan penggantian alat laboratorium oleh mahasiswa dan menyetujui surat bebas alat dari Laboratorium Biomedik sesuai syarat yang berlaku.

Ditetapkan Oleh	Disetujui Oleh	Diperiksa Oleh
 Dr. Santun Bhekti Rahimah, dr., M.Kes. Dekan	 Heni Muflihah, dr., M.Kes, Ph.D Wakil Dekan I	 Budiman, dr., MKM Kaprodi Pendidikan Dokter
Tanggal : 26 Agustus 2024	Tanggal : 26 Agustus 2024	Tanggal : 26 Agustus 2024